



**PUTUSAN**

**Nomor 163/Pdt.G/2016/PA Ab**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ambon 13 Mei 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS pada Kantor Kementerian Perhubungan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kota Tual, bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual dalam hal ini memilih domisili hukum di Hative Kecil RT.003/RW.005 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tual 21 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 2 Mei 2016 dibawah register perkara Nomor 163/Pdt.G/2016/PA Ab dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di Ambon pada tanggal 26 Maret 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 79/20/III/2015 tertanggal 26 Maret 2015.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon kembali ke Tual dan mengambil tempat tinggal di Desa Tual sampai sekarang dan selama



pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keterunan (anak).

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak tanggal 15 Juli 2015, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami sering membantah nasehat Pemohon.
  2. Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri terhadap suami.
  3. Termohon kerap kali mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri terhadap orang tua Pemohon bahkan didepan orang banyak.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 10 Maret 2016 hingga sekarang kurang lebih 1 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam hal pisah rumah tersebut saat Pemohon mengambil tempat tinggal di Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sedangkan Termohon bertempat tinggal di Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual namun masih hubungan komunikasi.
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga dan bahkan Termohon sudah membuat surat pernyataan cerai (fotokopi terlampir).
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
4. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
5. Bahwa Pemohon bersedia memebayar biaya perkara sesuai dengan ketentuana yang berlaku.



Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraian di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.
3. Biaya Perkara diatur menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 163/Pdt.G/2016/PA Ab tanggal 23 Mei 2016 dan tanggal 13 Juli 2016 yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, namun pemohon menyatakan tetap menyelesaikan masalahnya melalui proses peradilan.

Bahwa selanjutnya, Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 2 Mei 2016 di bawah register perkara Nomor 163/Pdt.G/2016/PA Ab. dan oleh Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x9/20/III/2015 tanggal 26 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P-1.
2. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Termohon pada tanggal 15 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Termohon dan Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P-2.



3. Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan pula Surat Izin Untuk Mengajukan Gugatan perceraian Nomor UM.091/1/4/PKL.PLP.TL-16 tanggal 29 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Pangkalan PLP Tual.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. S T binti T, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Baru Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon adalah suami istri sah, karena saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa setelah pemohon menikah dengan termohon, kedua belah pihak hidup rukun sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon dan pernah juga saksi telpon Pemohon dan ternyata yang angkat adalah Termohon dan Termohon marah kepada saksi bahkan mencaci maki saksi lewat telepon.
- Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang.
- Bahwa selama kedua belah pihak berpisah tempat tinggal tidak pernah diupayakan oleh keluarga untuk dirukunkan kembali.

2. A A bin Abd. R A, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon adalah suami istri sah, karena saksi adalah teman dekat dengan Pemohon.
- Bahwa sejak Pemohon menikah sampai diajakannya permohonan cerai ini belum dikaruniai anak.
- Bahwa dalam membina rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon suka cemburu kepada Pemohon kalau Pemohon punya perempuan lain.
- Bahwa saksi pernah menelpon Pemohon dan Pemohon mengangkat namun Pemohon tidak bicara malah memperdengarkan pertengkarannya dengan Termohon dan Termohon ucapkan kata-kata anjing, biadap dan lain-lain.



- Bahwa pernah ibu Pemohon sakit di Ambon kemudian saksi menelpon Pemohon untuk menyampaikan keadaan ibu Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon sedang bertengkar.
- Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Maret 2016.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah diupayakan oleh keluarga Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil.

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan sPemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan kuasanya datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilaksanakan proses mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Termohon tersebut juga tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon, meskipun demikian Majelis Hakim tetap membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang dinilai Majelis Hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2005.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang menjelaskan bahwa Termohon telah membuat pernyataan perceraian dengan Pemohon yang ditanda tangani oleh Termohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan langsungnya sesuai PP No.45 Tahun 1990, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sering mengeluarkan kata – kata tidak pantas diucapkan oleh seorang istri terhadap suami bahkan kepada orang tua Pemohon di depan orang banyak yang mengakibatkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa akibat perilaku Termohon tersebut, maka Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Maret 2016 sampai dimasukkannya permohonan cerai ini dan sejak itu pula kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi menyatakan bahwa pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon sebagai suami dan Termohon sering mencemburui Pemohon punya hubungan istimewa dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa seharusnya Termohon sebagai istri taat dan tunduk kepada Pemohon sebagai suami, hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon bahkan sebaliknya yang terjadi, karena Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon bahkan mencemburui Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi dan semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya dapat diterima secara materil, karena memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan adalah peristiwa yang dialami dan didengar sendiri oleh



saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, mawaddah warahmah, hal mana tidak mungkin lagi terwujud antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit dan tidak menentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telag dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talah satu raje'i terhadap Termohon, Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Ambon.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara serta Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusaniwe, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000, (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 Hijeriah oleh Drs. Salahuddin, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, H. Alimin A. Sanggo, SH dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Siti Rohani Samal panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

ttd

H. Alimin A. Sanggo, SH

ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Ketua majelis,

ttd

Drs. Salahuddin, SH.,MH

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Siti Rohani Samal

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 290.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	RP 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)